



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: -----

Jumain bin Maming, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----

Citra binti Caco, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 467/Pdt.P/2017/PA Mmj. Tanggal 23 November 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam; -----
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah wali nikah yang sah di hadapan dua orang saksi; -----
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II; -----
4. Bahwa sebelum menikah, status para Pemohon jejaka dan perawan; -----
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam; -----



6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai satu orang anak; -----
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam; -----
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai; -----
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama; -----
10. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah sebagai persyarat dalam mengurus akta kelahiran anak. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Jumain bin Maming) dengan Pemohon II (Citra binti Caco) yang dilaksanakan di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 14 Maret 2013; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. -----

SUBSIDER: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur dan para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Vide : Pasal 148 R.Bg.);-----

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur;-----
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Marwan Wahdin, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan dan Pengumuman	: Rp. 0,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-